

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kebijakan ini terdapat permasalahan pemborosan terhadap energy accu (aki) dan bensin. lampu motor saat menyala memerlukan tenaga, dan tenaganya berasal dari accu dan penguat penerangan dari mesin, dan mesin kendaraan menghasilkan tenaga dengan menggunakan bensin. Sehingga kalau siang-malam lampu motor terus-terusan dinyalakan maka akan menyebabkan pemborosan terhadap bahan bakar minyak. Sehingga pengendara roda dua lebih cepat mengganti bohlam motor yang cepat hangus dan lebih sering mengisi bahan bakar minyak (bensin).

2. Bahwa peraturan Lalu Lintas sebagaimana di jelaskan dalam pasal 107 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 bahwa pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu di siang hari, belum Efektif karena pada kenyataan yang ada pihak kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Limboto belum menindak tegas para pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu (Light On) di siang hari.

5.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan disini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1.) Bahwa seharusnya warga masyarakat mematuhi aturan untuk menyalakan lampu di siang hari (light on) sebagaimana yang tertuang dalam UU No 22 tahun 2009 pada pasal 107 ayat (2), agar dapat mengurangi tingginya tingkat angka kecelakaan dan kemacetan pada kendaraan bermotor khususnya roda dua di Kabupaten Gorontalo
- 2.) Pihak kepolisian khususnya Satuan Lalu lintas (SATLANTAS) Polres Limboto agar menindak tegas dengan memberikan tindakan langsung (TILANG) bagi para pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak menyalakan lampu (Light On) di siang hari agar Undang-undang ini efektif dan bisa memberikan efek jera serta keselamatan kepada pengendara dan pengguna jalan lain.